**PANIKKAANG ETNIS BAJO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**DI KELURAHAN LAKONEA KECAMATAN KULISUSU**

**KABUPATEN BUTON UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mengikuti Ujian Skripsi

Pada Program Studi Muamalah

OLEH :

N A S R U D I N

NIM: 09020102011

JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN QAIMUDDIN

KENDARI

2013

**KATA PENGANTAR**

اﻟﺤﻤﺪ ﻠﻟﮫ ﺮﺐ اﻠﻌﺎﻠﻤﻴﻦ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻮﻟﺴﻼﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺮﻒ اﻷ ﻨﺒﻴﺎﺀ ﻮاﻠﻤﺮﺴﻠﻴﻦ

ﻮﻋﻠﻰ اﻠﻪ ﻮاﺼﺤﺎ ﺒﻪ اﺠﻤﻌﻴﻦ. ﺃﻤﺎﺒﻌﺪ

Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang mengatur seluruh roda kehidupan manusia sejak lahir hingga kembali kepada keharibaan-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqamah dalam menegakkan ajaran Islam dengan gigih hingga titik darah penghabisan.

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan, maka sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan materil dan moril serta doa yang tulus, ikhlas kepada penulis.
2. Dr. H. Nur Alim, M.Pd selaku Ketua STAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
3. Ketua Jurusan Syariah yang telah memberikan dukungan sarana dan kebijakan dalam studi penyelesaian seluruh mahasiswa Jurusan Syariah.
4. Ketua Prodi Ahwah Al-Syakhshiyah, yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Kedua dosen pembimbing penulis, yaitu bapak Drs. H. Rusdin Muhalling, M. EI. dan bapak Mashur Malaka, MA., yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT. atas segala kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari 29 Juni 2013

Penulis

N A S R U D I N

NPM : 09020102011

LEMBAR PENGESAHAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara ***Nasrudin NPM : 09020102011*** Mahasiswa program studi Muamalah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang berjudul “***Panikkaang Etnis Bajo Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”*** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian skripsi.

Kendari, 29 Juni 2013

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Rusdin Muhalling, M. EI. Mashur Malaka, MA. NIP. 19680707 200003 1 002 NIP. 19790517 200901 1 008

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**  i

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**  ii

**PENGESAHAN SKRIPSI** iii

**KATA PENGANTAR**  iv

**DAFTAR ISI**  vi

**ABSTRAK** viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 4
3. Definisi Operasional 4
4. Tujuan Penelitian 5
5. Manfaat Penelitian 6

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

1. Kajian yang relevan 7
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Suku Bajo 8
3. Perkawinan Meminang 8
4. Kawin Lari 8
5. Kawin Terpaksa 9
6. Pelaksanaan Perkawinan 17
7. Hukum Islam 21

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian 23
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 24
3. Sumber Data 25
4. Metode Pengumpulan Data 25
5. Teknik Analisis Data 26

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28
2. Sejarah Singkat Suku bajo yang Berdomisili di Lingkungan Bajo

Kelurahamn Lakonea ………………………………………..…….. 28

1. Kehidupan Sosial Suku Bajo Yang Berdomisili di Lingkungan

Bajo Kelurahan Lakonea ………………………………………….. 29

1. Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo 33
2. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo 33
3. Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo 36
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Panikkaang* (Perkawinan) 49
5. *Massuro* (Meminang) 51
6. *Siboa Lai* (Kawin Lari) 53
7. *Nikka Terpaksa* (Nikah Terpaksa) 55

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 59
2. Saran 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**Panikkaang Etnis Bajo Dalam Tinjauan Hukum Islam**

**Di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu**

**Kabupaten Buton Utara**

N A S R U D I N

NIM: 09020102011

Pokok kajian Skripsi ini adalah : (1). Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo Di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ? (2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bajo Di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk perkawinan masyarakat suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. (2). Untuk mengetahui tentang pelaksanaan adat perkawinan suku Bajo di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang terdiri dari Observasi, *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu : 1). Adapun pelaksanaan penikkaang etnis Bajo yakni : (a). *Massuro* (Meminang),dimulai dari anggota laki-laki yang datang ke rumah pihak keluarga perempuan dengan maksud untuk meminang. Di dalam peminangan ini ketua adat ditunjuk oleh keluarga dari pihak laki-laki mewakili pihak laki-laki sebagai juru bicara adatnya untuk melamar perempuan. Bila ada persetujuan dapatlah dilakukan peminangan (*massuro*). (b)*. Siboa Lai* (Kawin Lari), dilakukan pada saat larut malam, dimana orang sudah terlelap tidur tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga perempuan atau orang tua laki-laki lainnya, menuju kerumah imam atau ke salah satu rumah warga dan tinggal sekamar sampai mereka dinikahkan. (c)**.** *Nikka Terpaksa* (Nikah Terpaksa), penyelesaiannya menggunakan seorang utusan yang mewakili para tokoh adat dan iman lingkungan Bajo untuk menyampaikan informasi mengenai pasangan tersebut kepada orang tua laki-laki dan perempuan bahwa berada dalam perlindungan serta keduanya dalam keadaan baik-baik dan segera menikahkan mereka. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap penikkaang etnis Bajo yaitu : (a). *Massuro* (Meminang)**,** Islam memandang bahwa pelaksanaan adat pernikahan dengan cara meminang pada masyarakat Suku Bajo tidak bertentangan karena di dalamya tidak ada unsur paksaan, dan disesuaikan dengan ajaran Islam. (b). *Siboa Lai* (Kawin Lari), jika dilihat dari maksud dan tujuannya, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari proses pelaksanaannya, bertentangan dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat perbuatan zinah. (c). *Nikka Terpaksa* (Nikah Terpaksa)**,** Islam memandang bahwa Carapenyelesaiannya pada masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Lakonea ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun letak kesesuaiannya yaitu, pemangku adat berupaya untuk segera menikahkan mereka. Dan adapun letak ketidaksesuaiannya yaitu, kedua laki-laki dan perempuan tersebut tidak diasingka di tempat lain.